



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2015/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **SANIYAN Als. NIYAN Bin BAHRI** ;-----

Tempat lahir : Alalak ;-----

Umur : 24 tahun / 31 Desember 1990 ;-----

tanggal lahir : Laki-laki ;-----

Jenis kelamin : Indonesia ;-----

Kebangsaan : Jalan Matah Rt.7/3 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabu

Tempat tinggal : Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : SD (tamat);-----

A g a m a :

Pekerjaan

Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh : -----

1. Penyidik No.Sp.Han/22/XI/2014/Reskrim, tanggal 2 November 2014, sejak tanggal 2 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-2124/Q.3.18/Epp.1/11/2014 tanggal 18 November 2014, sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 ; -----
3. Penuntut Umum Nomor Print-1643/Q.3.18/Epp.2/12/2014, tanggal 23 Desember 2014, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 7/Pid.B/2015/PN Pli tanggal 7 Januari 2015, sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 7/Pid.B/2015/PN Pli tanggal 29 Januari 2015, sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan ini ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 7/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 7 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 7/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 7 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;--

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;--

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **SANIYAN Als. NIYAN Bin BAHRI** bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **SANIYAN Als. NIYAN Bin BAHRI** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX 135 cc tahun 2007 warna hitam Nomor Polisi DA 3196 SH Nomor Rangka MH32S60027K278190 Nomor Mesin 2S6-278249 nama pemilik NURLAILA alamat Komplek Buncit Indah Nomor 49 Rt.7/2 Banjarmasin ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam silver Nomor Mesin 2S6-278249 dengan kunci kontak dalam keadaan rusak serta tanpa kaca spion ; -----

Dikembalikan kepada saksi NURLAILA Binti (Alm) ACHMAD ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seringan ringannya dengan alasan terdakwa menyadari atas kesalahan dan kelalaiannya ;

- Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-01/ Pelai/Epp.2/12/2014 tanggal 6 Januari 2015, pihak Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa SANIYAN Als. NIYAN Bin BAHRI pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 03.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan matah II Rt.7 Rw.3 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam silver Nomor Mesin 2S6-278249 milik saksi NURLAILA Binti (Alm) ACHMAD, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 pukul 01.00 Wita, APUL (daftar pencarian orang / DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam silver Nomor Mesin 2S6-278249 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NURLAILA Binti (Alm) ACHMAD dirumah saksi NURLAILA Binti (Alm) ACHMAD yang terletak di Komplek Kijang Mas Rt.13 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya APUL membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa SANIYAN Als. NIYAN Bin BAHRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat berada dirumah terdakwa, APUL menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam silver Nomor Mesin 2S6-278249 tersebut kepada terdakwa untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, lalu APUL mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara mencuri diluar daerah Pelaihari dan sepeda motot tersebut dititipkan kepada terdakwa sebab dirumah terdakwa dianggap aman untuk menyimpan sepeda motor hasil kejahatan tersebut, selanjutnya APUL pergi meninggalkan rumah terdakwa dan terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam silver Nomor Mesin 2S6-278249 milik saksi NURLAILA Binti (Alm) ACHMAD disamping rumah terdakwa ; ----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi NURLAILA Binti (Alm) ACHMAD menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; --

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. NURLAILA Binti (Alm) ACHMAD : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat dirumah saksi di Komplek Kijang Mas Rt.13 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX 135 cc tahun 2007 warna hitam Nomor Polisi DA 3196 SH Nomor Rangka MH32S60027K278190 Nomor Mesin 2S6-278249 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada pagi hari saat saksi hendak berangkat ke kantor ;

- Bahwa sebelumnya saksi memarkir sepeda motor tersebut di garasi sebelah kanan samping rumah saksi dengan posisi kunci stang terkunci ;-----
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pelaihari ;---
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Saksi II. BAHRI Bin (Alm) MUSTAPA :-----

- Bahwa saksi adalah orang tua terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa menerima titipan 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX 135 cc tahun 2007 warna hitam Nomor Polisi DA 3196 SH Nomor Rangka MH32S60027K278190 Nomor Mesin 2S6-278249 dari APUL pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat dirumah saksi di Jalan matah II Rt.7 Rw.3 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, karena pada pagi hari saksi bekerja di sawah dan sore baru pulang kerumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APUL dahulu tetangga saksi dan telah lama berteman dengan terdakwa namun sekarang APUL sudah pindah ke Jorong ; -----
- Bahwa APUL menitipkan sepeda motor tersebut disamping rumah saksi dan ditutupi karung semen ; -----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX 135 cc tahun 2007 warna hitam Nomor Polisi DA 3196 SH Nomor Rangka MH32S60027K278190 Nomor Mesin 2S6-278249 bukan milik terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Saksi III. **HENDRA KARTAWINATA, SE Bin Drs. AHMAD APANDI, M.Pd** : ----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa di Jalan matah II Rt.7 Rw.3 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menyembuyikan 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX 135 cc tahun 2007 warna hitam Nomor Polisi DA 3196 SH Nomor Rangka MH32S60027K278190 Nomor Mesin 2S6-278249 milik NURLAILA Binti (Alm) ACHMAD ; -----
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX 135 cc tahun 2007 warna hitam Nomor Polisi DA 3196 SH Nomor Rangka MH32S60027K278190 Nomor Mesin 2S6-278249 yang disembunyikan disamping rumah terdakwa dengan ditutupi karung semen ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata cocok dengan ciri-ciri sepeda motor milik saksi NURLAILA Binti (Alm) ACHMAD yang telah dilaporkan hilang ;

- Bahwa kemudian saksi menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti sepeda motor tersebut ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sepeda motor tersebut dititipkan oleh APUL dan APUL mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara mencuri dari luar daerah Pelaihari ; -----
- Bahwa terdakwa telah lama berteman dengan APUL sejak SD dan sekarang terdakwa mengetahui kalau APUL memiliki geng/kelompok yang sering mengambil sepeda motor milik orang lain ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa di Jalan matah II Rt.7 Rw.3 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, APUL telah menitipkan 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX 135 cc tahun 2007 warna hitam Nomor Polisi DA 3196 SH Nomor Rangka MH32S60027K278190 Nomor Mesin 2S6-278249 kepada terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan terdakwa disamping rumah terdakwa dengan ditutupi karung semen ; -----
- Bahwa karung semen yang digunakan untuk menutupi sepeda motor adalah milik terdakwa, namun yang menutupi sepeda motor tersebut adalah APUL sendiri ; -----
- Bahwa APUL mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukannya dengan cara mencuri diluar wilayah Pelaihari ; -----
- Bahwa terdakwa dan telah lama berteman dengan APUL sejak SD dan sekarang terdakwa mengetahui kalau APUL memiliki geng/kelompok yang sering mengambil sepeda motor milik orang lain ; -----
- Bahwa pada saat mengantar sepeda motor tersebut APUL bersama seorang temannya menggunakan sepeda motor, setelah menitipkan sepeda motor tersebut APUL pergi meninggalkan terdakwa dan berjanji akan mengambil sepeda motor tersebut pada pagi hari, namun hingga terdakwa ditangkap polisi APUL tidak ada kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut ada disamping rumah terdakwa kurang lebih 1 (satu) minggu hingga akhirnya diambil oleh Polisi ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa; -----

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX 135 cc tahun 2007 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nomor Polisi DA 3196 SH Nomor Rangka MH32S60027K278190
Nomor Mesin 2S6-278249 nama pemilik NURLAILA alamat Komplek
Buncit Indah Nomor 49 Rt.7/2 Banjarmasin ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam silver Nomor
Mesin 2S6-278249 dengan kunci kontak dalam keadaan rusak serta
tanpa kaca spion ; -----

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke
persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka
barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk
digunakan pembuktian di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan
kepada saksi saksi dan para terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih
mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para
terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena
persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira
pukul 03.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa di Jalan
matah II Rt.7 Rw.3 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, APUL telah menitipkan 1
(satu) unit sepeda merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX 135
cc tahun 2007 warna hitam Nomor Polisi DA 3196 SH
Nomor Rangka MH32S60027K278190 Nomor Mesin
2S6-278249 kepada terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan
terdakwa disamping rumah terdakwa dengan ditutupi karung
semen ; -----
- Bahwa karung semen yang digunakan untuk menutupi
sepeda motor adalah milik terdakwa, namun yang menutupi
sepeda motor tersebut adalah APUL sendiri ;



- Bahwa APUL mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukannya dengan cara mencuri diluar wilayah Pelaihari ;

- Bahwa pada saat mengantar sepeda motor tersebut APUL bersama seorang temannya menggunakan sepeda motor, setelah menitipkan sepeda motor tersebut APUL pergi meninggalkan terdakwa dan berjanji akan mengambil sepeda motor tersebut pada pagi hari, namun hingga terdakwa ditangkap polisi APUL tidak ada kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut ada disamping rumah terdakwa kurang lebih 1 (satu) minggu hingga akhirnya diambil oleh Polisi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;

2. Bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan ;



3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil ;
.....

ad. 1. Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum ; -----

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa SANIYAN Als. NIYAN Bin BAHRI yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggungjawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “**atau**” sehingga dengan dipenuhinya salah satu kriteria dari unsur yang dimaksud, maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa suatu fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa di Jalan matah II Rt.7 Rw.3 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, APUL telah menitipkan 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX 135 cc tahun 2007 warna hitam Nomor Polisi DA 3196 SH Nomor Rangka MH32S60027K278190 Nomor Mesin 2S6-278249 kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX 135 cc tahun 2007 warna hitam Nomor Polisi DA 3196 SH Nomor Rangka MH32S60027K278190 Nomor Mesin 2S6-278249 diperoleh APUL dengan cara mencuri diluar wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, karena APUL mengatakan hal tersebut pada saat menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut terdakwa bersama APUL menyimpannya disamping rumah terdakwa dan ditutupi dengan karung semen milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur menyimpan atau menyembunyikan telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan ; -----

Menimbang, bawa anasir selanjutnya merupakan anasir penyertaan tindak pidana penadahan. Dari fakta yang terungkap dipersidangan maka telah diperoleh kesimpulan, bahwa pada Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa di Jalan matah II Rt.7 Rw.3 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, APUL telah menitipkan 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX 135 cc tahun 2007 warna hitam Nomor Polisi DA 3196 SH Nomor Rangka MH32S60027K278190 Nomor Mesin 2S6-278249 kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya APUL mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mencuri pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat dirumah saksi korban NURLAILA Bin (Alm) ACHMAD di Komplek Kijang Mas Rt.13 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya APUL membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa untuk dititipkan dirumah terdakwa dan APUL mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang diambil oleh APUL diluar wilayah Pelaihari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP diatas telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan korban NURLAILA Bin (Alm) ACHMAD ; -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----

-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX 135 cc tahun 2007 warna hitam Nomor Polisi DA 3196 SH Nomor Rangka MH32S60027K278190 Nomor Mesin 2S6-278249 nama pemilik NURLAILA alamat Komplek Buncit Indah Nomor 49 Rt.7/2 Banjarmasin ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam silver Nomor Mesin 2S6-278249 dengan kunci kontak dalam keadaan rusak serta tanpa kaca spion ;

Dipersidangan terbukti milik NURLAILA Binti (Alm) ACHMAD, maka dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. NURLAILA Binti (Alm) ACHMAD ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar putusnya seperti di bawah ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SANIYAN Als. NIYAN Bin BAHRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX 135 cc tahun 2007 warna hitam Nomor Polisi DA 3196 SH Nomor Rangka MH32S60027K278190 Nomor Mesin 2S6-278249 nama pemilik NURLAILA alamat Komplek Buncit Indah Nomor 49 Rt.7/2 Banjarmasin ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam silver Nomor Mesin 2S6-278249 dengan kunci kontak dalam keadaan rusak serta tanpa kaca spion ; -----
- Dikembalikan kepada saksi NURLAILA Binti (Alm) ACHMAD ; -----
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu** tanggal **11 Februari 2015**, oleh kami **YUNITA HENDARWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.** dan **SAMSIATI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **SUPRIYO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **LILIANI DIAH KALVIKAWATI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelahari dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

SAMSIATI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

YUNITA HENDARWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIYO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)